



PUTUSAN

Nomor 165/Pdt.G/2020/PA.Nbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, , NIK 9104072510890001, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx Faesya Jaya Abadi, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxx x, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

**Nadya Cheisyah R. binti Jefri Iskandar R.**, umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxx xxx, tempat tinggal Jalan Diponegoro, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx Barat, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire dengan register Nomor : 165/Pdt.G/2020/PA.Nbr, tertanggal 22 Oktober 2020 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta

Hal 1 dari 11 hal. Put 165/Pdt.G/2020/PA.Nbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor: 32/32/II/2009 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama  
xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, tertanggal 22 Januari 2009;

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan;

3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah Kos Pak Pomo, di Kam,pung Kalisemen selama 3 tahun;

4. Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 2 (dua) orang anak masing- masing bernama:

4.1. Muhammad Rezky bin Aditya Warman, umur 8 tahun;

4.2. Kayla Salsabila binti Aditya Warman, umur 6 tahun;

5. Bahwa, saat ini kedua orang anak tersebut dalam pengasuhan dan pemeliharaan orang tua Pemohon di Makssar;

6. Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah yang disesbkan oleh Termohon tidak jujur terhadap Pemohon dalam hal status Termohon;

7. Bahwa, pada akhir tahun 2014 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon mengetahui bahwa Termohon telah memiliki anak sebelum Termohon menikah dengan Pemohon;

8. Bahwa, setelah kejadian tersebut Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal sementara di rumah sepupu Pemohon;

9. Bahwa sejak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami- istri hingga sekarang;

10. Bahwa, sebagaimana dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali untuk membina rumah tangga dimasa yang akan datang dengan Termohon.

11. Bahwa, Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Nadya Cheisy. R binti Jefri Iskandar. R.**) di depan Sidang Pangadilan Agama Nabire;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER:

Hal 2 dari 11 hal. Put 165/Pdt.G/2020/PA.Nbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya;

;Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap, akan tetapi Termohon telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak menanggapi karena Termohon tidak datang menghadap persidangan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak menanggapi karena Termohon tidak datang menghadap persidangan namun demikian karena perceraian adalah perkara khusus sehingga Pemohon tetap dibebani bukti-bukti;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx Nomor : 32/32/1/2009 , tanggal 22 Januari 2009 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P;

Bahwa sehubungan dengan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon menyatakan telah cukup;

Bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di persidangan, yaitu:

1. Nama SAKSI 1, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Deiyai, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Teman Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah melangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah Kos Pak Pomo, di Kam,pung Kalisemen selama 3 tahun ;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : Muhammad Rezky bin Aditya Warman(umur 8 tahun) dan Kayla Salsabila binti Aditya Warman (umur 6 tahun),yang saat ini dalam pengasuhan orang tua Pemohon;
  - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dan harmonis, namun sejak Januari 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon tidak patuh dan Tidak Jujur kepada Pemohon dalam urusan Rumah Tangga;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2014 dan tidak rukun lagi sampai sekarang;
  - Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil;
2. Nama SAKSI 2, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Adik Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah melangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah Kos Pak Pomo, di Kam,pung Kalisemen selama 3 tahun ;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : Muhammad Rezky bin Aditya Warman(umur 8 tahun) dan

Hal 4 dari 11 hal. Put 165/Pdt.G/2020/PA.Nbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kayla Salsabila binti Aditya Warman (umur 6 tahun), yang saat ini dalam pengasuhan orang tua Pemohon;

- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dan harmonis, namun sejak Januari 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon tidak patuh dan Tidak Jujur kepada Pemohon dalam urusan Rumah Tangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2014 dan tidak rukun lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa akhirnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-bukti yang diajukan, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk berita acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan oleh karena itu sesuai dengan maksud pasal 49 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara aquo termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama Nabire untuk memeriksa dan mengadilinya, sehingga permohonan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara patut, tidak datang menghadap, dan tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum,

Hal 5 dari 11 hal. Put 165/Pdt.G/2020/PA.Nbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, semua perkara yang masuk ke Pengadilan terlebih dahulu harus dilakukan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Termohon tidak hadir, maka mediasi tidak layak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir, oleh karena perkara ini adalah mengenai perceraian, dan Undang-Undang Perkawinan tidak mengenal adanya kesepakatan perceraian serta alasan-alasan perceraian adalah bersifat imperatif maka kepada Pemohon dibebani pembuktian sebagaimana Pasal 283 RBg;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil/alasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak Januari 2014, antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak patuh dan Tidak Jujur kepada Pemohon dalam urusan Rumah Tangga, sampai sekarang telah selama kurang lebih 6 Tahun;

Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa pada tanggal 22 Januari 2009, telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama, PEMOHON (Pemohon) dengan seorang wanita bernama Nadya Cheisy. R binti Jefri Iskandar. R (Termohon) sehingga dengan demikian bukti P telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipanggil dan memberi keterangan di dalam ruang sidang seorang demi seorang, sudah

Hal 6 dari 11 hal. Put 165/Pdt.G/2020/PA.Nbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa dan disumpah sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 RBg, Pasal 172 RBg, dan Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan serta antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon meninggalkan Termohon dan tidak rukun lagi sampai sekarang, adalah fakta yang dilihat dan didengar saksi sendiri, serta substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 309 RBg, keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat materil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor: 38.K/AG/1993 menegaskan bahwa Majelis Hakim tidak perlu menilai apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan dalam perkara perceraian, tetapi yang dilihat adalah apakah rumah tangga itu benar-benar sudah pecah sehingga sudah sulit untuk dipersatukan kembali, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah nyata terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang mengakibatkan pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama kurang lebih 6 tahun Pemohon dan Termohon tidak berhubungan/tidak rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri, dengan demikian hal tersebut membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon telah berlangsung secara terus-menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, ternyata Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Hal 7 dari 11 hal. Put 165/Pdt.G/2020/PA.Nbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan (rumah tangga) Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian diperbolehkan, hal demikian sesuai dengan maksud firman Allah dalam suat Al Baqarah ayat 227;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya: Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa Pemohon berkemauan keras untuk menjatuhkan talak kepada Termohon, sedangkan alasan untuk itu telah ada, maka Majelis Hakim dapat membenarkannya karena talak adalah hak suami sebagaimana hadits Rasul yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi sebagai berikut;

**الطلاق بالرجال والعدة بالنساء**

Artinya: Talak adalah hak laki-laki (suami) sedangkan Iddah adalah hak perempuan (isteri);

Hal 8 dari 11 hal. Put 165/Pdt.G/2020/PA.Nbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih sebagai Pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu:

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : Apabila ia (Termohon) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan lagi pula ternyata permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan Termohon telah tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 RBg permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nadya Cheisyah R binti Jefri Iskandar. R) di depan sidang Pengadilan Agama Nabire;

Hal 9 dari 11 hal. Put 165/Pdt.G/2020/PA.Nbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 416.000 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 Masehi. bertepatan dengan tanggal 27 Rabi'ul Awal 1442 Hijriyah oleh oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari **BASIRUN, S.Ag.,M.Ag.** selaku Ketua Majelis, **IKBAL FAHRI HASAN, S.H** dan **JOKO TRI RAHARJO, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **MARKISA, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

**BASIRUN, S.Ag.,M.Ag**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**IKBAL FAHRI HASAN, S.H**

**JOKO TRI RAHARJO, S.H**

Panitera Pengganti,

**MARKISA, S.HI**

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	300.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
5. Biaya Materai	Rp.	6.000,00
6. Biaya PNPB	Rp.	20.000,00

Hal 10 dari 11 hal. Put 165/Pdt.G/2020/PA.Nbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp.

416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 hal. Put 165/Pdt.G/2020/PA.Nbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)